

Buku Problematika Fiqhiyah dan Solusinya (Jam'u Naqlil Furu'i Fi Fathul Mu'in) membahas tentang 68 masalah fiqih yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin ini juga terjadi pada diri kita.

Dengan membaca buku ini, maka sangat membantu dalam mendapatkan solusi setiap masalah fiqih tersebut, karena buku ini dilengkapi dengan matan kitab lengkap dan referensi kitab-kitab lain yang mendukung kelengkapan penjelasan masalah yang terjadi.

Juga ditahqiqkan oleh 6 ulama Aceh, sehingga penjelasan menjadi sangat akurat.

 PALE MEDIA PRIMA
Pale Media Prima
Jl. Melati No. 171
Sembilegi Depok Sleman
Yogyakarta
palemedia.prima@gmail.com

ISBN 978-623-88028-7-6

9 786238 802876

PROBLEMATIKA FIQHIYAH dan SOLUSINYA

(Jam'u Naqlil Furu'i Fi Fathul Mu'in)

PROBLEMATIKA FIQHIYAH DAN SOLUSINYA

(Jam'u Naqlil Furu'i Fi Fathul Mu'in)

Vol I

Editor : Dr. Teuku Zulkhairi, MA

Di Tahqiq
6
Ulama Aceh



Zulkifli, S.Pd.I, M.Pd

 PALE MEDIA PRIMA
PALE MEDIA PRIMA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Problematika Fiqhiyah
Dan Solusinya
(Jam'u Naqlil Furu'i Fi Fathul Mu'in)**

**Zulkifli, S.Pd.I, M.Pd
(Tgk. Joel Buloh)**

**Problematika Fiqhiyah
Dan Solusinya
(Jam'u Naqlil Furu'i Fi Fathul Mu'in)**



**PALE MEDIA PRIMA
Sembilegi Depok, Sleman, Yogyakarta**

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Zulkifli, S.Pd.I,M.Pd

Problematika Fiqhiyah Dan Solusinya (Jam'u Naqlil Furu'i Fi Fathul Mu'in;
Editor: Dr. Teuku Zulkhairi, MA;-- cet. I – Yogyakarta, Pale Media Prima, Mei
2022, xx + 183 hlm; 20 cm.

ISBN: 978-623-88028-7-6

Problematika Fiqhiyah Dan Solusinya (Jam'u Naqlil Furu'i Fi Fathul Mu'in)

Penulis:

Zulkifli,S.Pd.I,M.Pd

Editor : Dr. Teuku Zulkhairi,MA

Desain Sampul & Layout : <http://joelbuloh.blogspot.com>
(Tgk. Joel Buloh)

Cetakan : Pertama, Mei 2022

Penerbit : Pale Media Prima
Jl. Melati No. 171 Sembilegi Depok
Sleman Yogyakarta
0811-6880-801

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh

Isi buku ini kedalam bentuk apapun secara elektronik

Maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.

MOTTO

وقل, "ربي زدني علما وارزقني فهما"

Dan Katakanlah,

"Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman kepadaku"

Pengantar Penulis

Puji beserta syukur kita panjatkan Kehadirat *Ilahi Rabbi* Allah Yang Maha Esa, hanya dengan berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya kita dapat menikmati nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya diatas muka bumi yang fana ini. Kemudian Shalawat dan salam tak pernah henti-hentinya kita persembahkan kepangkuan '*alam* revolusi Islam yaitu baginda Nabi besar Muhammad Saw, yang telah mengubah pola pikir ummatnya, dari pola pikir *Jahiliyah* kepada pola pikir *Islamiyah*.

Melihat banyaknya problematika fiqhiyah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, dan ini wajib dituntaskan dengan berdasarkan dalil, baik berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits, Ijma' ataupun Qias, maka penulis berusaha semaksimal mungkin untuk membaca kitab-kitab fiqih para ulama muktabar dan menemukan jawaban-jawaban atau solusi konkrit terhadap masalah fiqhiyah tersebut.

Namun penulis belum merasa puas dengan hasil *nuqilan* yang penulis tulis kemudian penulis kembangkan dalam bahasa penulis, maka dengan ini penulis memohon kepada beberapa ulama Aceh khususnya dan ulama Indonesia umumnya untuk mentashih/tahqiqnya tulisan di dalam buku ini, sehingga tulisan di buku ini benar-benar bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menyangkut pembahasan masalah fiqhiyah di dalam buku ini, maka penulis membahas 68 masalah fiqih yang sering kita alami ataupun kita rasakan dalam kehidupan

sehari-hari, sehingga sangatlah rugi bila tidak membaca buku ini.

Buku yang ada ditangan pembaca saat ini merupakan buku yang sangat penting dimiliki oleh siapapun, baik sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari ataupun sebagai pengetahuan baru. Akhirnya tiada kata yang dapat penulis ucapkan kecuali harapan dan do'a restu dari semua pihak. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Aceh Utara
Penulis,

Zulkifli, S.Pd.I,M.Pd

Pengantar Editor

Upaya Tgk. Joel Buloh Dalam Mewujudkan Keberkahan Negeri

Buku yang ditulis oleh Tgk. Zulkifli, S.Pd.I, M.Pd (Tgk. Joel Buloh) ini membicarakan ragam persoalan-persoalan fiqh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan persoalan-persoalan ini dibahas secara tematik secara naratif dengan merujuk kepada pandangan-pandangan ulama dalam berbagai kitab-kitab turast yang umumnya dipakai di dunia Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam.

Kitab-kitab yang digunakan sebagai referensi buku ini dalam setiap masalah fiqh tematik yang dikupas di dalamnya seperti *Fathul Mu'in*, *Mughni Muhtaj*, *Matan Ghayah wal Taqrib*, *l'anatu Thalibin* dan sebagainya. Jadi basis argumentasi Tgk. Joel Buloh dalam buku sangat kuat karena tetap merujuk pada ulama-ulama mazhab.

Melihat bahwa persoalan yang dibahas di buku ini merupakan persoalan yang sering menjadi pembahasan individu-individu di masyarakat kita, atau pertanyaan yang sering diajukan oleh jama'ah-jama'ah pengajian, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah buku "**Fiqh Mutakhir**" karena menjawab berbagai persoalan-persoalan aktual dan kontemporer.

Persoalan-persoalan yang diangkat disini bukanlah persoalan kecil meskipun terkesan seolah ringan. Sebab, semua orang Islam baik laki-laki maupu perempuan membutuhkan jawaban yang konkrit atas persoalan-

persoalan yang mereka hadapi yang berkaitan dengan fiqh dalam keseharian kehidupan mereka.

Dengan wawasan fiqh Islam yang dikupas oleh Tgk. Joel Buloh dalam buku ini, seorang muslim secara khusus akan digiring untuk dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Islam. Dan pada akhirnya bertujuan mewujudkan keberkahan negeri sebagai judul pengantar ini. Bagaimana kita katakan keberkahan negeri? Karena sesungguhnya ketika masyarakat kita dapat menjalani praktik-praktik kehidupan yang sejalan dengan tuntunan Islam, maka saat itulah keberkahan Allah insya Allah akan hadir bagi penduduk sebuah negeri.

Bagaimana mungkin keberkahan dari Allah akan turun jika penduduk di sebuah negeri tak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapai dalam rutinitas kehidupan harian mereka. Buku ini akan memandu kita untuk dapat beribadah sesuai dengan tuntunan Islam berdasarkan ulasan-ulasan para ulama dalam kitab-kitab turast seperti disinggung di awal tulisan.

Dalam buku ini, Tgk. Joel Buloh misalnya mengupas tentang bagaimana hukumnya “Orang Yang Meninggal dan Meninggalkan Shalat”. Tentu ini penting dibahas untuk memberkan pemahaman, pertama bahwa orang yang hidup tidak boleh meninggalkan shalat karena hukum shalat ini adalah wajib *‘ain* (kewajiban individual). Kemudian, jika seseorang meninggal dunia tapi dia meninggalkan shalatnya ketika masih hidup, lalu bagaimana pandangan fiqh Islam terhadap masalah ini? Bukankah ini persoalan yang sangat krusial bagi setiap muslim?

Dalam buku ini, Tgk. Joel Buloh juga secara cermat mengupas hukum bahwa “Orang Sakit Boleh Berjamaah Sambil Duduk” dengan disertai narasi dan referensi yang sangat memadai. Ini adalah persoalan penting yang wajib dibahas dan dipahami oleh setiap muslim, karena bukankah kita semua pernah dan atau akan kembali merasakan sakit? Di Buku ini, Tgk. Joel Buloh juga mengupas persoalan tentang batu nisan yang dibongkar dengan judul “Milik Siapakah Batu Nisan Yang Dibongkar?”. Lagi-lagi, ini adalah persoalan krusial dan aktual yang terjadi di masyarakat kita sehubungan dengan banyaknya batu-batu nisan yang dibongkar dan tidak diketahui persis milik siapa oleh karena usia batu nisan tersebut yang sudah lama.

Tgk Joel Buloh di buku ini juga mengupas tentang hukum “*Jama’ Taqdim* dan *Jama’ Takhir* Bagi Orang Sakit”. Persoalan jamak shalat ini juga persoalan aktual karena di antara kita pasti pernah atau bahkan sering melakukan perjalanan sehingga saat itu kita menjamak shalat. Lalu bagaimana hukum jama’ ini bagi orang sakit? Bukankah ini persoalan aktual yang sangat dibutuhkan jawabannya?

Selain itu, di buku ini Tgk. Joel Buloh juga mengupas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan motivasi dalam beramal. Misalnya dengan judul “Sunat Membaca Beberapa Surat dan Ayat Setelah Shalat, Ketika Akan Tidur, Pagi Petang dan Setiap Hari”. Ya lagi-lagi ini juga amalan penting bagi seorang muslim tentu saja.

Persoalan-persoalan lain yang tidak kalah aktual yang dibahas dalam buku mini adalah misalnya tentang “Shalat Dhuhur Orang Yang Tidak Hadir Shalat Jumat”. Hukum “Mendirikan Shalat Jumat Di Desa Masing-Masing”.

Tentang “Bacaan Ketika Selesai Wudhu’ Bersamaan Dengan Selesai Azan Tidak Sengaja, Tapi Membatalkan Shalat”. Juga persoalan lainnya seperti “Imam Sujud, Makmum Sedang Membaca Tasyahud”. Juga tentang “Makruhnya Meninggalkan Amalan-Amalan Sunat Dalam Shalat”

Tidak diragukan lagi bahwa persoalan-persoalan yang dikupas dalam buku ini adalah persoalan-persoalan penting yang jawabannya selalu dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat kita. Baik itu pedagang, petani, nelayan, mahasiswa, dosen, politisi, wartawan, Ibu Rumah Tangga, generasi muda dan semuanya. Sebab, memang persoalan-persoalan yang dibahas ini adalah persoalan-persoalan fiqh yang terjadi di masyarakat Islam umumnya.

Dengan buku ini, kita berharap masyarakat dapat mendapatkan jawaban atas ragam persoalan yang mereka pertanyakan. Apalagi, buku ini telah ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dengan dalil-dalil yang sangat memadai. Dengan demikian, kita berharap buku ini dapat dibaca oleh masyarakat secara luas.

Banda Aceh
Editor,

Dr. Teuku Zulkhairi, MA

Pengantar Kakanwil Kemenag Aceh

Setiap individu yang telah taklif diwajibkan untuk mengetahui ilmu tauhid, fiqih dan tasawuf agar terlepas dari tuntutan syar'i. Pengetahuan tersebut tidak akan didapatkan dengan hanya berpangku tangan, tapi butuh proses pembelajaran. Membaca merupakan salah satu proses dalam pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan.

Buku yang ditulis ustaz Zulkifli, S.Pd.I, M.Pd guru MTsN 6 Aceh Utara yang berjudul "***Problematika Fiqhiyah dan Solusinya (Jam'u Naqlil Furu'i Fi Fathul Mu'in)***" merupakan salah satu buku yang membahas tentang problematika atau permasalahan di dalam fiqih yang sering terjadi pada diri setiap individu dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini membahas 68 masalah fiqih dalam mazhab Syafi'i yang kita alami setiap harinya dan ini sangat membantu untuk menyelesaikan setiap problem-problem tersebut, sehingga dengan membaca buku ini seolah telah membaca beberapa kitab fiqih lainnya. Selain pembahasannya yang mudah difahami, dilengkapi dengan teks Arab, referensi beberapa kitab dalam setiap pembahasan, juga telah ditahqiq oleh 6 ulama Aceh yang tidak diragukan lagi tentang keabsahan isinya.

Selain buku ini sebagai salah satu khazanah ilmu pengetahuan, buku ini juga memperkaya perpustakaan Kementerian Agama sebagai bentuk kreatifitas guru dalam lingkup Kementerian Agama.

Saya pribadi dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh sangat berterima kasih

kepada ustaz Zulkifli, S.Pd.I, M.Pd sebagai salah seorang penulis dalam Kementerian Agama. Beliau juga mengatakan bahwa buku ini merupakan buka yang ke 9 (sembilan) beliau.

Harapan saya, teruslah berkarya dengan menulis demi anak bangsa dan instansi Kementerian Agama, madrasah hebat dengan adanya guru hebat, madrasah maju dengan adanya siswa yang berprestasi.

Banda Aceh
Kakanwil Kemenag Aceh,

Dr. H. Iqbal Muhammad, M. Ag

Masalah Ke 9	Bersuci Dengan Air Yang Tidak Diketahui Guna Pakainya	17
Masalah Ke 10	Tayamum Merupakan Solusi	19
Masalah Ke 11	Haram Dilakukan Ketika Berhadats ..	21
Masalah Ke 12	Menggabungkan Niat Mandi Wajib dan Mandi Sunat	25
Masalah Ke 13	Sunat Dilakukan Setelah Berjunub ...	26
Masalah Ke 14	Tanah Yang Terkena Najis	28
Masalah Ke 15	Membasuh Benda Yang Terkena Najis (<i>Mutanajis</i>)	29
Masalah Ke 16	Jatuh Najis Kedalam Makanan atau Minuman	30
Masalah Ke 17	Jatuh Najis Kedalam Sumur	32
Masalah Ke 18	Menyentuh Anjing Dalam Air	34
Masalah Ke 19	Keraguan Bernajis Pada Benda Suci	35
Masalah Ke 20	Kewajiban Memberitahukan Najis Pada seseorang	38
Masalah Ke 21	Kewajiban <i>Instinjak</i>	39
Masalah Ke 22	Kewajiban Menutup Aurat Diluar Shalat	41
Masalah Ke 23	Shalat Awal Waktu	44

Masalah Ke 24	Tidur Ketika Sudah Masuk Waktu Shalat dan Belum Mengerjakan Shalat	46
Masalah Ke 25	Waktu Makruh Tahrim Melaksanakan Shalat	47
Masalah Ke 26	Takbiratul Ihram Yang Berulang-Ulang	50
Masalah Ke 27	Orang Sakit Boleh Berjamaah Sambil Duduk	52
Masalah Ke 28	Keraguan Dalam Membaca Al-Fatihah	53
Masalah Ke 29	Diamnya Imam Setelah Membaca Al-Fatihah	56
Masalah Ke 30	Beberapa Tempat Yang Disunatkan Saktah Dalam Shalat	58
Masalah Ke 31	Sunat Bagi Makmum Menyibukkan Dirinya Dengan Doa atau Zikir Pada Rakaat Kedua dan Ketiga	58
Masalah Ke 32	Sunat Jihar Bagi Imam dan Munfarid Pada Dua Rakaat Awal	59
Masalah Ke 33	Tata Cara Niat Ketika Turun Untuk Ruku' dan Sujud Dalam Shalat	61
Masalah Ke 34	Disunatkan Berniat Ketika Memberi Salam Shalat	63

Masalah Ke 35	Sunat Niat Keluar Dari Shalat	65
Masalah Ke 36	Sunat Melaksanakan Shalat Dengan Sungguh-Sungguh	66
Masalah Ke 37	Makruh Meninggalkan Sunat–Sunat Dalam Shalat	71
Masalah Ke 38	Menjiharkan Suara Dengan Zikir dan Doa Di Dalam Mesjid	77
Masalah Ke 39	Sunat Ketika Memulai Berdoa	83
Masalah Ke 40	Makmum Yang Sedang Tasyahud Teringat Bahwa Ada Rukun Yang Tertinggal (Selain Niat dan Takbiratul Ihram)	86
Masalah Ke 41	Imam Sujud, Makmum Sedang Membaca Tasyahud	88
Masalah Ke 42	Ragu Kepada Sesuatu, Kembali Kepada Asal	89
Masalah Ke 43	Sunat Sujud Tilawah	91
Masalah Ke 44	Haram Membaca Ayat Sajadah Hanya Untuk Sujud	92
Masalah Ke 45	Tidak Sengaja, Tapi Membatalkan Shalat	96
Masalah Ke 46	Merespon Pemberitahuan Orang Ketika Sedang Shalat	98

Masalah Ke 47	Membesarkan Suara Ketika Azan	99
Masalah Ke 48	Bacaan Ketika Selesai Wudhu' Bersamaan Dengan selesai Azan	101
Masalah Ke 49	Mentakhirkan Rawatib Qabliyah Setelah Shalat Fardhu	104
Masalah Ke 50	Mentakhirkan Shalat Sunat Witir Pada Sedikit Sebelum Fajar	105
Masalah Ke 51	Shalat Malam Raghaid, Nisfu Sya'ban, Jumat Akhir Ramadhan dan Malam 'Asyura	110
Masalah Ke 52	Mengikuti Imam Dalam Shalat Dengan Beda Tingkat Ruang	118
Masalah Ke 53	Imam Bangun Rakaat Lebih Dari Jumlah Rakaat Ketika Itu	121
Masalah Ke 54	'Ozor Jamaah, Termasuk 'Ozor Shalat Jumat	123
Masalah Ke 55	Kewajiban Shalat Jumat Bagi Yang Tinggal Di Dua Desa Atau Lebih	128
Masalah Ke 56	Mendirikan Shalat Jumat Di Desa Masing-Masing	130
Masalah Ke 57	Sultan (Pemerintah) Memaksa Penduduk Pindah	133
Masalah Ke 58	Shalat Dhuhur Orang Yang Tidak	

	Hadir Shalat Jumat	134
Masalah Ke 59	Kadha Mandi Jumat	137
Masalah Ke 60	Memakai Pakaian Sutera Untuk Berperang	138
Masalah Ke 61	Sunat Membaca Beberapa Surat dan Ayat Setelah Shalat, Ketika Akan Tidur, Padi Petang dan Setiap Hari ...	140
Masalah Ke 62	Qashar Ruba'iyah Bagi Musafir	145
Masalah Ke 63	Jama' Taqdim dan Jama' Takhir Bagi Orang Sakit	120
Masalah Ke 64	Ketentuan Mengerjakan Ibadah Yang Ikhtilaf Ulama	149
Masalah Ke 65	Yang Lebih Afdhal Memandikan Mayat	151
Masalah Ke 66	Meletakkan Pelepah Yang Hikau Di Atas Kuburan	152
Masalah Ke 67	Milik Siapakah Batu Nisan Yang Di Bongkar	155
Masalah Ke 68	Kelebihan Meninggal Mala aau Hari Jumat	156
Biografi Penulis		161
Biografi Editor		167
Biografi Pentahqiq		169

Masalah Ke 1: Orang Yang Meninggal dan Meninggalkan Shalat

Shalat fardhu merupakan shalat yang diwajibkan kepada setiap orang mukallaf (baligh dan berakal) dalam sehari semalam 5 waktu atau 17 rakaat, jadi tidak ada suatu alasan pun untuk meninggalkannya, walau dalam keadaan sakit parah sekalipun, selama orang tersebut masih memiliki sifat mukallaf.

Barangsiapa yang meninggal dan ada baginya shalat fardhu yang belum dikerjakan semasa hidupnya, niscaya ahli waris tidak wajib mengkadhaknya dan tidak wajib membayar fidyahnya.

من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه

“Barangsiapa yang meninggal dan kepadanya ada shalat fardhu yang tinggal, niscaya tidak diqadhakan dan tidak dibayar fidyahkan”.¹

Namun dalam satu pendapat yang dipegang oleh satu Jama'ah Mujtahidin bahwa shalat fardhu almarhum/almarhumah yang tidak dikerjakan semasa hidupnya maka diqadha oleh keluarganya, ini berdasarkan hadits Bukhari dan lainnya.

¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Beirut: Darul Fikr, Juz. I, h. 33.

Pendapat Jama'ah Mujtahidin ini juga diambil oleh salah satu jamaah didalam mazhab Syafi'i dan ini pernah dikerjakan oleh Subki untuk sebagian kerabatnya.

Ibnu Burhan *menaqal* dari Al-Qadim bahwa sesungguhnya wajib bagi wali untuk mengerjakan shalat almarhum/almarhumah yang tinggal selama hidupnya bila almarhum/almarhumah meninggalkan harta dan ini sama berlaku pada puasa Ramadhan juga.

Dalam suatu wajah yang berpegang oleh kebanyakan dari sahabat kita bahwa dalam setiap waktu shalat yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah diberikan makanan kepada fakir atau miskin dalam setiap satu shalat satu mud (7 ons).

Muhibuthabri mengatakan bahwa setiap ibadah yang dikerjakan oleh keluarga kepada almarhum/almarhumah itu sampai fahalanya, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunat.

Didalam kitab Syarah Al-Mukhtar yang bermazhab ahlisunnah bahwa disebutkan sesungguhnya setiap manusia yang menjadikan semua fahala amalannya dan fahala shalatnya untuk orang lain, niscaya sampai semua fahala tersebut untuk orang lain.

Didalam hal ini, Imam Hanafi berpendapat bahwa diberikan fidiyah atas shalat almarhum/almarhumah yang tinggal selama hidupnya, apabila almarhum/almarhumah berwasiat demikian sebelum ia meninggal, dan pun Imam Hanafi mengatakan tidak wajib diqadhakan shalat itu.

Didalam Syarah Dar dan asalnya disebutkan bahwa jikalau seseorang meninggal dan meninggalkan shalat, ia telah berwasiat untuk dibayarkan kafarah shalat, maka pihak keluarga wajib memberikan makanan kepada fakir dan miskin dalam setiap satu shalat itu setengah sha' (1,4 Kg) dari pada beras seperti pada zakat fitrah.

Hanyasanya setengah sha' itu diambilkan dari sepertiga harta peninggalannya. Jikalau almarhum/almarhumah tidak meninggalkan harta, maka untuk membayar kafarah setengah sha' ini pihak keluarga berhutang, kemudian diserahkan kepada fakir, kemudian fakir menyerahkan kembali kepada keluarga dan keluarga pun menyerahkan kembali kepada fakir, hingga sampailah takaran jumlah sha' sesuai shalat yang ditinggalkan oleh almarhum/almarhumah.

Didalam pendapat ini, tidak dibenarkan pihak keluarga untuk mengqadha shalat fardhu almarhum/almarhumah,

walau almarhum/almarhumah telah memerintahkan qadha sebelum meninggal. Sebab tidak dibenarkan qadha karena shalat itu merupakan ibadah badaniyah.

Masalah Ke 2: Isteri Yang Kecil dan Memukulnya

Isteri yang masih kecil yaitu isteri yang belum *balighah* (sampai umur 9 tahun atau telah keluar haidh), apabila masih mempunyai orang tua, maka kewajiban mengajari ilmu syar'i, memerintahkan untuk menutup aurat, bersuci dan mengerjakan shalat adalah kedua orang tuanya, kemudian bila kedua orang tuanya telah meninggal dunia maka baru kewajiban suami untuk memerintahkannya.

ذكر السمعاني في زوجة صغيرة ذات ابوين ان وجوب ما مر عليهما فالزوج،
وقضيته وجوب ضربها وبه ولو في الكبيرة صرح جمال الاسلام البزري قال
شيخنا وهو ظاهر ان لم يخش نشوزا واطلق الزركشي النذب

“As-Sam’ani menyebutkan tentang isteri yang kecil yang masih memiliki orang tua bahwa sesungguhnya kewajiban memerintahkan yang telah lalu (mengajari dan memerintahkan shalat) merupakan kewajiban orang tua, bila orang tua telah meninggal dunia maka kewajiban tersebut berpindah kepada suami. Dan *qadhiyahnya* kalam

As-Sam'ani kepada wajib memukul isteri yang kecil tersebut (bila tidak mengerjakan apa yang diperintahkan). Tentang pendapat wajib memukul isteri yang kecil, ini juga berlaku kepada isteri yang besar, sebagaimana yang diperjelaskan oleh Jamalul Islam Al-Barzi. Syaikhuna Ibnu Hajar mengatakan bahwa syarahnya Jamalul Islam Al-Razi itu dhahir bila tidak ditakutkan nusyuz (ingkar kepada suami) dengan memukul. Az-Zarkasyi meng*itlakk*an bahwa memukul isteri itu sunat, baik isteri yang masih kecil atau pun yang sudah besar”.²

Dalam hal mengajari ilmu agama, menyuruh melaksanakan shalat dan memukul apabila tidak mau melaksanakan shalat bagi isteri yang kecil merupakan kewajiban orang tuanya.

Didalam kitab Tufhah dalam pasal Ta'zir disebutkan bahwa Ibnu Al-Bazri menjelaskan bahwa suami wajib memerintahkan isterinya untuk melaksanakan shalat pada waktunya shalat dan memukulnya bila meninggalkan shalat, namun dalam hal memukul terjadi banyak pendapat.

Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi di dalam kitab Syarah 'Uqudul Lijain menjelaskan tentang tata cara memukul isteri bagi pendapat yang boleh memukul, yaitu

² Ibid, h. 34.

memukul yang tidak melukai, yakni tidak boleh patah tulang, tidak boleh memar di bagian anggota tubuh serta tidak boleh memukul kuat-kuat³ serta tidak boleh memukul dimuka dan dibagian yang fatal.

Masalah Ke 3: Memasukkan Tangan Kedalam Air Sedikit Saat Berhadass

Air yang sedikit merupakan air yang kurang dari dua kulah (500 rital sukatan negara Baghdad atau 270 liter⁴ atau dengan hasta, yaitu 1,25 hasta setiap seginya, baik lebar, panjang dan tinggi).

وهي تساوي مائتين وسبعين (270) لترا وقدرهما بالمساحة في مكان مربع ذراع وربع (= 8,91 سم) طولاً وعرضاً وعمقاً بالذراع المتوسط

“Dua kulah memiliki volume setara dengan 270 liter (air). Ukuran keduanya (dua kulah) bila ditempatkan pada sebuah wadah persegi empat adalah wadah dengan panjang, lebar, dan kedalaman dengan 1,25 hasta standar (atau setara dengan 91,8 cm)”.⁵

³ Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah 'Uqudul Lijain*, Indonesia: Haramain, h. 4.

⁴ Afifuddin Muhajir, *Fathul Mujibil Qarib*, Beirut: Al-Maktabah Al-'Asdiyyah h. 10.

⁵ *Ibid*, h. 10.

Apabila seseorang memasukkan tangannya atau anggota wajibnya saat wudhu' kedalam air yang sedikit, maka air tersebut jadi musta'mal.

لو ادخل المتوضئ يده بقصد الغسل عن الحدث او لا بقصد بعد نية الجنب, او تثليث وجه المحدث او بعد الغسلة الاولى ان قصد الاقتصار عليها بلا نية اعتراف ولا قصد اخذ الماء لغرض اخر صار مستعملا بالنسبة لغير يده وله ان يغسل بما فيها باقى ساعدها

“Jikalau orang yang berwudhu' memasukkan tangannya (kedalam air yang sedikit) dengan maksud membasuh hadats atau sesudah berniat (mandi) junub atau setelah tiga kali membasuh muka orang yang berhadats atau baru satu basuhan namun ia bermaksud menyudahi dengan tiada berniat menceduk air dan tidak bermaksud mengambil air untuk maksud yang lain, niscaya air tersebut jadi musta'mal dengan nisbah bagi tangan lainnya. Maka air tersebut hanya bisa digunakan untuk membusuh tangan yang menceduk tadi saja”.⁶

Tentang niat mencedukkan tangan kedalam air yang sedikit ialah bahwa apabila seseorang berniat menceduk (tujuan mengeluarkan air dari bejana untuk membasuh anggota fardhu diluar bejana, maka air yang sedikit tersebut

⁶ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Juz. I, h. 39.

tidak jadi *musta'mal*. Niat menceduk ini dilakukan sebelum memasukkan tangan kedalam bejana, sedangkan bila tangan sudah dalam bejana atau sesudah menceduk baru berniat untuk menceduk, maka cedukan itu tidak dihitung sebagai cedukan, namun dihitung sebagai membasuh anggota fardhu wudhu'.

Permasalahan di atas, yaitu bila memasukkan satu tangan kedalam air yang sedikit untuk membasuh anggota fardhu dalam wudhu', maka satu tangan lagi tidak boleh digunakan air itu lagi. Sedangkan jikalau memasukkan kedua tangannya kedalam air yang sedikit secara bersamaan, maka air yang sedikit itu dipadankan untuk merafa' hadats kedua tangan tersebut, ini sebagaimana tertulis didalam kitab Bujairami.

Masalah Ke 4: Lupa Membasuh Sebagian Anggota Wudhu'

Ketika sedang membasuh tangan pada saat berwudhu', kemudian ada sebagian tangan didalam batasan anggota wajib basuh yang ketinggalan pada basuhan pertama, maka memada bila terbasuh pada basuhan yang kedua dan ketiga? Sedangkan basuhan pertama pada setiap anggota

rukun wudhu' merupakan wajib dikerjakan, sedangkan basuhan kedua dan ketiga merupakan sunat.

لو نسي لمعة فانغسلت في تثليث او اعادة وضوء لَنسيان له لا تجديد و احتياط
اجزاءه

“Jikalau seseorang lupa membasuh sebagian anggota (wudhu') saat berwudhu', maka terbasuhlah anggota yang tinggal tadi saat membasuh yang ketiga atau saat mengulangi wudhu' (*i'adah wudhu'*) disebabkan kelupaan, maka memadalah (sah wudhu'nya), tidak sah (terbasuh) pada wudhu' pembaharuan dan wudhu' penghati-hatian”.⁷

Masalah Ke 5: Terdapat Duri Pada Anggota Wudhu'

Disyaratkan pada saat berwudhu' tidak ada sesuatu yang dapat mencegah sampai air keseluruh anggota wajib wudhu', baik itu benda yang besar dan keras atau kecil, seperti duri dan lainnya.

Tentang duri di anggota wudhu', tidak semua duri itu dapat mencegah sampai air ke anggota wudhu', ada juga tata letak duri yang tidak mengganggu wudhu' seseorang.

⁷ *Ibid*, h. 51.

لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لانه صار في حكم الظاهر فان استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوءه ولو تنفط في رجل او غيره لم يجب غسل باطنه مالم يتشقق فان تشقق وجب غسل باطنه مالم يرتتق

“Jikalau masuklah duri pada telapak kaki seseorang (berwudhu’) dan nampaklah sebagiannya keluar, maka wajib baginya untuk mencabut duri tersebut dan membasuh kembali pada tempat duri itu, karena pada tempat mencabut duri itu merupakan berlaku hukum anggota dhahir (yang wajib dibasuh ketika wudhu’). Jika duri yang dikaki itu masuk seluruhnya kedalam telapak kaki, maka jadilah tempat duri itu anggota bathin (tidak wajib dibasuh lagi), walaupun setelah itu menjadi bengkak pada kaki atau lainnya selama tidak pecah, maka jika bengkak itu pecah dan berlubang, wajiblah membasuh kedalam lubangnyanya selama tidak ditutupi oleh daging kembali”.⁸

⁸ *Ibid*, h. 53.

Masalah Ke 6: Wajibkah Menyampaikan Air Ke Batin Kepala Saat Mandi Wajib

Meratakan air keseluruhan badan saat mandi wajib merupakan suatu kewajiban, sehingga tidak ada satu bagian anggota badan pun yang tidak terkena air.

Perempuan yang rambutnya keriting apakah wajib menyampaikan air ke bathin kepalanya? Karena kalau mandi secara biasa niscaya tidak akan masuk air ke dasar kulit kepalanya.

ذكروا في الغسل انه يعفى باطن عقد الشعر اذا ان عقد بنفسه والحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصق باصول شعره حتى منع وصول الماء اليها ولم يمكن ازالته. وقد صرح شيخ شيوخنا زكريا الانصاري بانه لا يلحق بها بل عليه التيمم لكن قال تلميذه شيخنا والذي يتجه العفو للضرورة

“Para Ulama menyebutkan dalam masalah mandi bahwa sesungguhnya dimaafkan (bila tidak sampai air) batin ikatan rambut yang terikat dengan sendirinya. Dan dalam hal ini dikaitkan juga orang yang umum bala (diserang penyakit) dengan telur kutu pada pangkal rambutnya, sehingga tertegahlah sampai air kekulit dan tidak mungkin untuk menghilangkannya telur kutu tersebut. Gurunya Ibnu Hajar yaitu Zakariya Anshari menjelaskan bahwa orang yang memiliki telur kutu tidak bisa disamakan dengan orang yang

rambutnya terikat sendiri, tetapi orang yang memiliki telur kudu dirambutnya, setelah ia mandi kemudian tayamum kembali. Sedangkan murid Zakariya Anshari yaitu Ibnu Hajar berpendapat bahwa hal itu dimaafkan, karena darurat”.⁹

Dalam hal ini berbeda dengan lubang pada telinga yang sengaja dilubangi untuk memakaikan atau dipakaikan anting, maka saat mandi wajib, wajib untuk menyampaikan air ke lubang anting tersebut, baik saat berpuasa atau bukan, karena itu bukan rongga terbuka.

Bahkan melubangi telinga bagi anak kecil merupakan suatu kedhaliman yang tidak boleh dilakukan serta tidak ada sedikitpun kemashlahatan pada anak kecil tersebut.

فائدة قال في الاحياء لا ادري رخصة في تثقيب اذن الصبية لاجل تعليق حلي الذهب اي او نحوه فيها, فان ذلك جرح مؤلم, ومثله موجب للقصاص, فلا يجوز الا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان. والتزين بالحلي غير مهم, فهذا وان كان معتادا فهو حرم, والمنع منه واجب

“Faidah: Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Ihya “Saya belum mengetahui keringanan hukum melubangi telinga anak perempuan kecil untuk menggantungkan perhiasan emas atau lainnya pada telinga, maka sesungguhnya

⁹ *Ibid*, h. 53.

demikian itu merupakan melukai yang menyakitkan, dan seperti itu dapat mewajibkan qishash. Maka tidak boleh (melubangi telinga) kecuali karena hajat yang penting, seperti *fashdu* (mengeluarkan darah), bekam dan *khitan*. Memakaikan perhiasan pada telinga bukanlah hal yang penting, maka haramlah ini bila menjadi suatu kebiasaan dan hukum melarangnya wajib”.¹⁰

Masalah Ke 7: Ragu Belum Suci Anggota Saat Mandi atau Wudhu’

Kesempurnaan basah seluruh anggota wajib dalam mandi wajib dan wudhu’ merupakan menjadi syarat sahnya mandi atau wudhu’, sehingga apabila seseorang yakin bahwa ada anggotanya yang belum sempurna basah untuk mengulangi membasuhnya dengan sempurna.

Kemudian apabila terjadi keraguan saat mandi/wudhu’ , baik saat sedang mandi/wudhu’ atau setelah mandi/wudhu’ tentang adanya anggota yang wajib basuh tidak sempurna terbasuh, apakah memada mandi/wudhu’nya atau ia mandi/wudhu’ kembali?

¹⁰ Syamsyuddin Muhammad bin Ahmad Al-Katib Al-Syarbini, *Muahni Muhtai*, Beirut DKI, Juz. IV, h. 296.

لو شك المتوضئ او المغتسل في تطهير عضو قبل الفراغ من وضوءه او غسله طهر, وكذا ما بعده في الوضوء او بعد الفراغ من طهره لم يؤثر, ولو كان الشك في النية لم يؤثر ايضا على الاوجه كما في شرح المنهاج لشيخنا, وقال فيه قياس ما ياتي في الشك بعد الفاتحة وقبل الركوع انه لو شك بعد عضو في اصل غسله لزمه اعادته او بعضه لم تلزمه فليحمل كلامهم الاول على الشك في اصل العضو لابعضه

“Jikalau seseorang yang berwudhu’ atau sedang mandi terjadi keraguan tentang kesucian satu anggota sebelum selesai dari wudhu’nya atau pun dari mandinya, maka ia sucikan kembali anggota tersebut. Demikian jikalau keraguannya sesudah selesai wudhu’ atau pun setelah selesainya mandi, maka tidak perlu mengulangi membasuh anggota yang diragukan itu, walaupun yang diragukan itu tentang niat, berdasarkan pendapat *Awjah*, sama seperti yang terdapat dalam kitab Syarah Minhaj karangan Syaikhuna Ibnu Hajar. Dalam hal ini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa masalah keraguan tentang bacaan Al-Fatihah setelah selesai membaca Al-Fatihah dan sebelum ruku’ diqiaskan kepada masalah keraguan pada kesucian setelah wudhu’ atau mandi. Karena sesungguhnya jikalau seseorang ragu dalam membasuh satu anggota setelah membasuh satu anggota yang lain, niscaya wajib ia

mengulangi membasuh anggota yang ragu tersebut, atau jikalau ia ragu pada sebagian anggota setelah membasuh anggota yang lain, niscaya tidak wajib ia ulangi membasuhnya. Maka ditanggungkan perkataan mereka yang pertama (yaitu mengulangi membasuh) yaitu keraguan pada asal anggota bukan pada sebagian anggotanya”.¹¹

Masalah Ke 8: Membaca *Basmalah* Ketika Membaca Quran

Basmalah adalah kalimat *bismillahirrahmanirrahim* yang disunatkan membacanya setiap memulai perbuatan yang baik dan juga mengandung sangat banyak kelebihannya, antara lain:

كل امر ذى بال لا يبدء فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر او اجزم

“Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan membaca *bismillahirrahmanirrahim* tidak memiliki keberkatan”.¹²

لا يرد دعاء اوله بسم الله الرحمن الرحيم

“Tidak ditolakkan doa yang pada awalnya membaca *bismillahirrahmanirrahim*”.¹³

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Juz. I, h. 54-55.

¹² Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Bajuri 'Ala Ibnu Qasim Al-Ghazzi*, Darul Kutub Islamiyah, Juz. I, h. 2.

Diriwayatkan tentang kelebihan *basmallah* dalam suatu riwayat, yaitu: “ada seorang perempuan yang memiliki suami munafiq yang sangat jahat, perempuan tersebut setiap akan berkata dan melakukan sesuatu selalu mengucap *bismillahirrahmanirrahim*. Pada suatu ketika suaminya merencakan sesuatu untuk membuat isterinya malu karena ia merasa terganggu dengan ucapan *basmallah* sang isteri setiap saatnya. Sang suami menyerahkan dompet kepada isterinya untuk disimpan dalam suatu lemari, sang isteri mengambil dompet dan menyimpan didalam lemari seperti perintah suaminya tanpa lupa membaca *basmallah*. Tanpa sepengetahuan sang isteri, suami membuka lemari, mengambil dompet tersebut dan membuangnya kesumur. Kemudian dalam waktu yang lain sang suami memerintahkan isterinya untuk mengambil dompet tersebut, tanpa merasa curiga apapun, si isteri dengan mengucap *basmallah* membuka lemari untuk mengambil dompet tersebut. Ketika itu Allah Swt memerintahkan malaikat untuk mengambil dompet didalam sumur yang dibuang suaminya dan meletakkan kembali didalam lemari. Setelah lemari terbuka, perempuan itu mengambil dompet dan menyerahkan kepada suaminya.

¹³ Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, *Syarah Tanqihul Qaul*, Surabaya: Maktabah Imaratullah, h. 3.

Melihat dompet yang telah ia buang berada kembali didalam lemari, sang suami sangat heran kemudian bertobat dan meminta maaf kepada isterinya”.¹⁴

Membaca Al-Quran merupakan perbuatan yang sangat baik dan tentunya disunatkan membaca *basmallah* pada awalnya, namun apabila si *Qari* lupa membaca *basmallah* pada awal bacaan, apakah pada pertengahan bacaan Al-Quran masih sunat membaca *basmallah*?

تسن التسمية لتلاوة القران ولو من اثناء سورة فى صلاة او خارجها ولغسل وتيمم وذبح

“Disunatkan membaca *tasmiyah (bismillahirrahmanirrahim)* ketika membaca Al-Quran walaupun memulainya pada pertengahan surat, baik didalam shalat maupun diluar shalat, dan juga sunat membaca *tasmiyah* ketika mandi, *tayamum* dan menyembelih”.¹⁵

Masalah Ke 9: Bersuci Dengan Air Yang Tidak Diketahui Guna Pakainya

Bersuci dari hadats besar atau pun hadats kecil merupakan perintah agama yang wajib ditaati. Namun

¹⁴ Muhammad bin Umar Nawawi, *Syarah 'Uqudul Lijain Fi Bayani Huquqil Jaujaini*, Indonesia: Al-Haramain, h. 2.

¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Juz. 1, h. 56.

dalam hal menggunakan air, apakah kita bisa menggunakan air sembarangan? Atau memang harus dengan air yang jelas disiapkan untuk bersuci.

يُحْرَمُ التَّطَهْرُ بِالمَسْبِلِ للشَّرْبِ وَكذا بِماءِ جَهْلِ حالِهِ على الأوجهِ وَكذا حَمَلِ شَيْءٍ مِنَ المَسْبِلِ إلى غيرِ محلِّهِ

“Haramlah bersuci dengan air yang sediakan kusus untuk minum, sama hukumnya dengan air yang tidak diketahui persediaannya untuk apa, ini berdasarkan pendapat Awjah. Selain haram digunakan untuk bersuci, juga haram memakai untuk kebutuhan lain, air yang kusus disediakan untuk minum”.¹⁶

Keharaman dalam penggunaan air tersebut adalah apabila yang sediakan dengan cara waqaf. Jadi air tersebut kusus diwaqafkan untuk minum, maka tidak boleh dipergunakan untuk lainnya, termasuk untuk bersuci. Namun bila air yang disediakan untuk kebutuhan umum, maka bisa dipergunakan untuk apa saja, selain membuang-buangnya.

¹⁶ *Ibid*, h. 69.

Masalah Ke 10: Tayamum Merupakan Solusi

Tayamum merupakan solusi bagi seseorang yang tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air disebabkan faktor kesehatan.

التيمم شرعا ايصال تراب طهور للوجه واليدين بدلا عن وضوء او غسل او
غسل عضو بشرائط مخصوصة

“Tayamum pada Syara’ adalah menyampaikan tanah (debu) yang suci ke wajah dan ke dua tangan karena ganti dari wudhu’ atau mandi atau membasuh satu anggota dengan semua syarat yang dikhususkan”.¹⁷

يتيمم عن الحدثين لفقد ماء او خوف محذور من استعماله بتراب طهور له
غبار

“Seseorang melakukan tayamum dengan tanah yang berdebu lagi suci dari dua hadats (hadats besar dan hadats kecil) disebabkan ketiadaan air atau disebabkan khawatir berbahaya memakai air”.¹⁸

Rukun tayamum adalah niat menuntut bolehkan shalat fardhu yang menyertai memindahkan debu dari tempatnya sampai kemuka. Menyapu muka dan menyapu dua tangan.

¹⁷ Ibrahim Bajuri, *Hasyiah Bajuri 'Ala Ibnu Qasim Al-Ghazzi*, Darul Kutub Islamiyah, Juz. I, h. 88.

¹⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Juz. I, h. 70.

Cara melakukan tayamum adalah yang pertama menjadikan tanah yang suci itu berdebu, kemudian menepuk kedua telapak tangan ke debu tersebut setelah memindahkan sesuatu di jari tangan yang dapat menegah sampai debu, seperti cincin. Kemudian mengusap telapak tangan yang berdebu kemuka, dari atas muka ke bawah, seraya dari pertama tepuk telapak tangan ke debu sampai telapak tangan ke muka dalam keadaan menyertai dengan niat dan membersihkan telapak tangan dari debu untuk tepuk kedua. Setelah telapak tangan bersih dari debu, ditepuk kembali dan diletakkan punggung jari kanan ke telapak kiri seraya melalukan telapak kiri ke lengan sampai siku dari pihak atas lengan, kemudian sampai di siku diputar telapak tangan kiri ke atas lengan kanan dan dilalukan sampai ke pergelangan tangan. Ketika sampai telapak tangan kiri ke pergelangan kanan, telapak tangan kiri diputar sehingga jadi punggung telapak kiri ke telapak kanan dan dilalukan telapak tangan kanan ke lengan kiri, seperti yang dilakukan pada lengan tangan kanan yang pertama.

Masalah Ke 11: Haram Dilakukan Ketika Berhadats

Ketika sedang berhadats, baik itu hadats besar atau hadats kecil, maka haram melakukan beberapa hal. Cara menghilangkan hadats besar yaitu dengan mandi wajib sedangkan cara menghilangkan hadats kecil yaitu dengan berwudhu', sedangkan tayamum merupakan solusi bagi orang yang tidak bisa memakai air atau ketika itu tidak ada air.

Adapun hal-hal yang haram dilakukan ketika sedang berhadats adalah:

يحرم بالحدث صلاة وطواف وسجود وحمل مصحف وماكتب لدرس قران ولو بعض اية كلوح. والعبرة فى قصد الدراسة والتبرك بحالة الكتابة دون ما بعدها وبالكاتب لنفسه او لغيره تبرعا والا فامرہ. لاحمله مع متاع والمصحف غير مقصود بالحمل. ومس ورقة ولو البياض او نحو ظرف اعد له وهو فيه.

“Haram dilakukan oleh orang yang berhadats (hadats besar ataupun hadats kecil adalah shalat, thawaf, sujud, menanggung mashhaf, sesuatu yang dituliskan Quran untuk belajar walaupun sebagian ayat, seperti batu tulis. Penilaian pada maksud tulisan ayat untuk belajar dan tabaruk adalah terletak diwaktu penulisannya, bukan sesudah itu atau terletak maksud penulisnya untuk diri sendiri atau orang lain

yang diberikan secara cuma-cuma, dan kalau tidak cuma-cuma, maka terserah maksud orang yang memerintahkan menulisnya. Tidak haram membawa mashaf bersamaan dengan barang niaga, asal jangan bermaksud membawa mashaf. Haram memegang mashaf walaupun bagian yang kosong yang tidak bertuliskan ayat, juga haram memegang bungkusan mashaf yang ada mashaf didalamnya”.¹⁹

Shalat, walaupun shalat sunat, tetap saja haram mengerjakannya bila tidak ada wudhu’, sabda Rasulullah Saw:

لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضء

“Tidak diterima oleh Allah shalat seseorang kamu yang melakukannya dengan keadaan berhadats, sehingga ia berwudhu”.

Ini berlaku bukan pada orang yang senantiasa berhadats (umum bala dengan hadats dan bukan orang faqid dua suci, yaitu suci dari hadats besar atau hadats kecil. Adapun orang yang faqid suci melakukan shalat kemudian mengulanginya kapan ada waktu.

Thawaf sunat atau pun thawaf rukun, karena thawaf itu pada makna shalat, maka haram dilakukan dalam keadaan

¹⁹ *Ibid*, h. 70.

berhadats. Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Hakim:

الطواف بمنزلة الصلاة الا ان الله قد احل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق الا بخير

“Tawaf merupakan *manzilah* shalat, kecuali sesungguhnya Allah Swt membolehkan untuk berbicara, maka barangsiapa yang berbicara, berbicaralah dengan kebaikan”.

Sujud yang haram dilakukan dengan tanpa wudhu' adalah sujud *tilawah* ataupun syukur, karena sujud itu merupakan bermakna shalat juga. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar bacaan ayat sajadah, sedangkan sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan karena mensyukuri nikmat Allah disebabkan telah dikarunia nikmat atau telah terlepas dari bahaya.

Membawa mashaf adalah hukum qias dari larangan menyentuh mashaf bila tidak berwudu'. Firman Allah swt, dal Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 79:

لا يمسه الا المطهرون

“Jangan menyentuh Quran kecuali oleh orang yang suci”.

Sabda Rasulullah Saw:

“Jangan menyentuh mashaf kecuali oleh orang yang suci”.

Penilaian pada maksud tulisan ayat untuk belajar Quran itu tidak termasuk segala macam jenis jimat. Menurut Nuruddin Abu Adh-Dhiya' Ali bin 'Ali Asy-Syibranmalasyi (ع ش), jikalau menjadikan semua ayat Quran atau sebagian besar ayat Quran sebagai jimat maka hukumnya haram, karena ketika itu tidak dinamakan jimat pada 'uruf.²⁰ Pelajaran (العبرة) yang bertuliskan ayat Quran yang bertujuan untuk tabaruk itu tidak haram disentuh dengan tiada wudhu', tapi bila pelajaran tersebut di kasad Quran maka haram menyentuhnya, sedangkan menyentuk pelajaran itu dengan tiada kasad apapun, maka ditinjau sesuai *qarenah* (dalil).

Di dalam kitab Fatawa Jamal disebutkan bahwa menulis jimat kemudian menjadikannya pembelajaran (الدراسة) atau sebaliknya, apakah di'tibarkan maksud yang pertama atau yang kedua? Maka dijawabkan bahwa yang di'tibarkan tujuan yang asal. Sedangkan dalam Hawasyil Mahally bagi Qulyubi disebutkan bahwa di'tibarkan hukum dengan sebab berubah maksud yaitu dari jimat kepada pelajaran atau sebaliknya.

²⁰ *Ibid*, h. 81.

Masalah Ke 12: Menggabungkan Niat Mandi Wajib dan Mandi Sunat

Mandi wajib merupakan mandi yang diwajibkan dengan beberapa sebabnya, yaitu keluar mani, bertemu dua *khatan* (menggauli isteri), mati, haidh, nifas dan wiladah.²¹ Sedangkan mandi sunat adalah mandi-mandi yang disunatkan, yaitu mandi hari jumat, dua hari raya, shalat minta hujan, gerhana matahari, gerhana bulan, setelah memandikan mayat, orang baru masuk Islam, setelah sadar dari gila, setelah sembuh dari pitam, ketika ihram, ketika masuk Makkah, untuk wuquf di 'Arafah, untuk bermalam di Muzdalifah, untuk melempar Jamrah, untuk Thawaf, untuk Sa'i dan untuk masuk Madinah.²²

Ketika mandi wajib atau mandi sunat, maka diwajibkan untuk berniat sehingga mandinya dianggap mandi wajib atau mandi sunat. Namun dalam hal niat, bolehkah menggabung kedua niat tersebut dalam sekali mandi? Yaitu menggabungkan niat mandi wajib dengan niat mandi sunat, seperti katanya: sengaja saya niat mandi wajib dan niat mandi sunat hari Jumat karena Allah Swt.

²¹ Ahmad bin Husain, *Matan Ghayatu wal Taqrib*, Medan, Sumber Ilmu Jaya, h. 5.

²² *Ibid*, h. 5.

لو اغتسل لجنباً ونحو جمعة بنيتها حصلاً او لاحدهما حصل فقط. ولو احدث ثم اجنب كفى غسل واحد وان لم ينو معه الوضوء ولا ترتب اعضاءه

“Jikalau seseorang mandi dengan berniat mandi junub dan sunat Jumat, niscaya hasillah keduanya, atau berniat salah satu saja niscaya hasillah salah satu saja yang diniatkan. Jikalau seseorang berhadats kecil kemudian berjunub, maka memadalah sekali mandi, walaupun tidak berniat wudhu’ saat mandi dan tidaklah tertib anggota wudhu’nya saat mandi, (Catatan: ketika mandi janabah tidak melakukan hal yang dapat membatalkan wudhu’).”²³

Masalah Ke 13: Sunat Dilakukan Setelah Berjunub

Setelah berjunub, habis haidh dan nifas disunatkan membasuh kemaluan dan berwudhu’ sebelum mandi untuk melakukan kegiatan

يسن لجنب وحاءض ونفساء بعد انقطاع دمهما غسل فرج ووضوء لنوم واكل وشرب ويكره فعل شيء من ذلك بلاوضوء. وينبغي ان لا يزيلوا قبل غسل شعرا او ظفرا وكذا دما لان ذلك يرد في الاخرة جنبا

“Disunatkan bagi orang yang berjunub, haidh dan nifas sesudah putus darahnya untuk membasuh *faraj* (kemaluan)

²³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in*, Juz. I, h. 96.

dan wudhu' untuk tidur, makan dan minum, dan dimakruhkan melakukan hal-hal tersebut bila tidak berwudhu'. Dan sepatutnya bahwa jangan memotong bulu, kuku dan juga membuang darah, karena yang demikian itu akan dikembalikan pada hari kiamat dalam keadaan berjunub".²⁴

Makruh tidur, makan dan minum sebelum mengambil wudhu' setelah berjima' dan belum melakukan mandi, walaupun telah membasuh kemaluan, ini sesuai dengan dhahir matan di atas. Tetapi makna bukanlah demikian, memada membasuh kemaluannya untuk mendapatkan asal sunat, ini sebagaimana tertulis didalam kitab Tuhfah. Hasillah asal sunat dengan hanya membasuh kemaluan jika ingin melakukan jima' lagi, tidur, makan atau minum.

Didalam kitab Ihya 'Ulumiddin dijelaskan bahwa tidak sepatutnya seseorang yang berjunub itu memotong dan mencukur kuku dan bulu, atau mengeluarkan darah, atau memisahkan sesuatu dari dirinya, karena pada hari akhirat semua anggota itu akan dikembalikan dalam keadaan berjunub, dan setiap anggota itu menuntut kita dengan janabahnya.

²⁴ *Ibid*, h. 96.

Masalah Ke 14: Tanah Yang Terkena Najis

Tanah merupakan salah satu benda yang suci bahkan bisa digunakan untuk bersuci pengganti dari air, yaitu *tayamum*.

لو اصاب الارض نحو بول وجف فصب على موعضه ماء فغمره طهر ولو لم ينضب اي يغور سواء كانت الارض صلبة او رخوة. واذا كانت الارض لم تشترب ما تنجست به فلا بد من ازالة العين قبل صب الماء القليل عليها, كما لو كانت في اناء. وان كانت النجاسة جامدة فتفتت واختلطت بالتراب لم يطهر كالمختلط بنحو صديد بافاضة الماء عليه بل لا بد من ازالة جميع التراب المختلط بها. وافتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفوعه بوجوب غسله وان ادى الى تلفه وان كان ليطيم. قال شيخنا ويتعين فرضه فيما اذا مست النجاسة شئاً من القران بخلاف ما اذا كانت في نحو الجلد او الحواشي

“Jikalau bumi terkena kencing dan telah kering, maka tanah itu jadi suci dengan hanya menuangkan air secara merata, walaupun air tidak meresap dalam tanah, baik tanah itu keras atau lembek. Apabila tanah keras yang tidak bisa meresapi air, maka wajib menghilangkan ‘ain najis sebelum menuangkan air yang sedikit, seperti najis yang terkena wadah. Jika ada najis yang keras kemudian hancur (seperti debu) dan bercampur dengan debu, tidak akan suci dengan menuangkan air ke debu tersebut, tetapi wajib membuang

semua debu yang bercampur dengan najis baru menuangkan air. Sebagian ulama berfatwa tentang mashaf yang terkena najis yang tiada dimaafkan yaitu wajib membasuhnya walaupun merusak lembaran mashaf tersebut, sekalipun milik anak yatim. Syaikhuna Ibnu Hajar berkata bahwa nyatalah fardhu 'ain membasuh Quran bila terkena najis, kecuali pada sampul atau tepinya".²⁵

Masalah Ke 15: Mambasuh Benda Yang Terkena Najis (Mutanajis)

Setiap benda yang terkena najis itu wajib membasuhnya, dengan cara yang telah dijelaskan, bahkan najis yang dimaafkan sekalipun dianjurkan untuk membasuhnya.

غسالة المتنجسة ولو معفوا عنه كدم قليل ان انفصلت وقد زالت العين وصفاتها ولم يتغير ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما ياءخذه الثوب من الماء, والماء من الوسخ وقد طهر المحل طاهرة. قال شيخنا ويظهر الاكتفاء فهيمًا بالظن

“Air bekas basuhan barang yang terkena najis, walaupun najis yang dimaafkan, seperti sedikit darah adalah suci, jika ketika berpisah 'ain dan sifatnya najis telah hilang dan air itu

²⁵ *Ibid*, h. 115-116.

tidak berubah, tidak melebihi dari timbangan dasar setelah diperhitungkan air yang telah diserap oleh pakaian dan air tambahan dari kotoran, dan tempat yang terkena najis telah suci. Syaikhuna Ibnu Hajar berkata, dhahir memadai dalam masalah air basuhan yang terserap dan yang tambahan dari cairan kotoran adalah cukup dengan perkiraan *dhan* (perangksa)".²⁶

Air basuhan barang yang bernajis di atas merupakan air yang sedikit dan baru dihukum air tersebut suci dengan tiga kaitan, yaitu: suci tempat, air tidak berubah dan tidak lebihnya timbangan air setelah mengi'tibarkan yang diserap oleh pakaian.

Masalah Ke 16: Jatuh Najis Kedalam Makanan atau Minuman

Makanan yang kita konsumsi setiap harinya ada makanan yang bersifat keras dan ada yang bersifat cair, jadi kedua makanan ini bila terjatuh najis kedalamnya akan berbeda status hukumnya.

Makanan padat adalah makanan yang apabila di ceduk kedalamnya, maka makanan yang lain disamping cedukan

²⁶ *Ibid*, h. 116.

tersebut tidak seketika itu mengisi kekosongan cedukan. Sedangkan makanan cair itu sebalik dari pada makanan keras.

إذا وقع في طعام جامد كسمن فاءرة مثلا فماتت القيت وما حولها مما مسها فقط والباقي طاهر. والجامد هو الذي اذا غرف منه لا يتراد على قرب

“Apabila jatuh tikus kedalam makanan yang padat, seperti *samin* (mentega) kemudian mati didalamnya, maka cukup diambilkan tempat najis tersebut dan yang disampingnya lalu dibuang, sedangkan yang lain suci. Makanan padat adalah makanan yang apabila di ceduk kedalamnya, maka makanan yang lain disamping cedukan tersebut tidak seketika itu mengisi kekosongan cedukan”.²⁷

Sedangkan kalau makanan cair, maka bernajislah semuanya, walaupun hanya minyak. Didalam kitab Nihayah dijelaskan bahwa minyak yang jatuh najis kedalamnya suci dengan mencucinya, cara mencuci minyak yaitu menuangkan air kedalam minyak, kemudian mengaduknya dengan kayu atau lainnya, namun yang yang dituangkan itu lebih banyak dari minyak, sekira-kira menurut perkiraan air telah membasahi seluruh minyak. Kemudian membiarkan sampai minyak naik di atas air, dan dibuanglah air tersebut.

²⁷ *Ibid*, h. 117.

لانه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفاءرة تموت فى السمن فقال : ان كان جامد فئا لقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه

“Sesungguhnya Nabi Saw ditanyakan tentang tikus yang mati didalam *samin*, maka Rasulullah Saw bersabda: jika ada *samin* itu padat, maka ambil dan buanglah ditempat tikus mati dan sekelilingnya, dan jika ada *samin* itu cair, maka jangan didekati lagi”.²⁸

Masalah Ke 17: Jatuh Najis Kedalam Sumur

Air di dalam sumur adakalanya banyak melebihi dua kullah dan ada kalanya sedikit karena musim kemarau. Apabila jatuh najis kedalam sumur tersebut, berlakulah beberapa hukum menggunakan air, yaitu:

اذا تنجس ماء البئر القليل بملاقاة نجس لم يطهر بالنزح بل ينبغى ان لا ينزح ليكثر الماء بنبع او صب ماء فيه, او الكثير بتغير فيه لم يطهر الا بزواله. فان بقيت فيه نجاسة كشعر فاءرة ولم يتغير فطهور تعذر استعماله اذ لا يخلو منه دلو فينزح كله. فان اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرالم يضر وان ظنه عملا بتقديم الاصل على الظاهر

²⁸ *Ibid*, h. 117.

“Apabila jatuh najis kedalam air sumur yang sedikit, maka air sumur itu bernajis dengan mengambilnya, tetapi sepatutnya air tersebut jangan diambil supaya bertambah banyak, baik dengan sebab mata air didalamnya atau dengan menuang air lain ke dalam sumur. Bernajislah air sumur yang banyak bila jatuh najis kedalamnya dengan sebab air sumur tersebut berubah, hilang kenajisan bila telah hilang perubahan air dan kembali ke sifat asal air. Maka jika tinggallah bulu tikus di dalam sumur dan air tersebut tidak berubah, maka ia suci tetapi ‘*uzur* mengambilnya bila saat menceduk tersangkut bulu tikus di timba, maka air sumur tersebut dikuras keluar semuanya sampai keluarlah bulu tikus. Bila air sumur tersebut di ceduk sebelum mengeluarkan bulu tikus dan tidak yakin saat diveduk akan terceduk bulu, niscaya tidak mudharatlah menggunakan air, walaupun secara perkiraan akan terceduk bulu. Ini karena beramal dengan kembali asal, yaitu asal-asal air adalah suci”.²⁹

²⁹ *Ibid*, h. 117-118.

Masalah Ke 18: Menyentuh Anjing Dalam Air

Didalam mazhab Syafi'i, anjing merupakan salah satu binatang yang dirinya najis, bahkan najis *mughaladhah* (yang diberatkan), sehingga bila bersetuhan dengannya diwajibkan untuk di samak. Namun hal ini apakah berbeda bersetuhan di darat dan didalam air.

لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده ولو رفع كلب رءسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم ماسته له لم ينجس. قال مالك وداود الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بولوغه, وانما يجب الغسل الاناء بولوغه تعبدا

“Jikalau seseorang menyentuh anjing di dalam air yang banyak, maka tidak bernajislah tangannya, walaupun anjing itu mengangkat kepalanya keluar air dan mulutnya dalam keadaan basah, selama tidak mengetahui bahwa yang bersentuhan itu kepala anjing yang diluar air. Ibnu Malik dan Nabi Daud mengatakan bahwa anjing itu suci dan jilatannya dalam air yang sedikit tidak bernajis, namun hanyasanya kewajiban membasuh bejana yang dijilat anjing tersebut adalah karena ibadah”.³⁰

Berkata Bujairimi, sepatutnya masalah di atas (menyentuh anjing di dalam air) itu dikaitkan dengan ketika menyentuh antara tangan dan anjing itu dibatasi oleh air

³⁰*Ibid*, h. 119.

(sentuhan tipis), sehingga jikalau langsung memegang kaki anjing di dalam air tanpa dibatasi antara tangan dan kaki anjing, maka bernajislah tangannya.

Syeh Al-Allamah Ahmad bin Qasim Al-Ibadi berkata bahwa pemahaman sebagian ulama tentang tidak bernajis dengan menyentuh anjing di dalam air yang banyak sehingga sah shalat beserta menyentuhnya di dalam air adalah merupakan kesalahan, karena sesungguhnya seseorang itu sedang menyentuh najis secara pasti.

Masalah Ke 19: Keraguan Bernajis Pada Benda Suci

Benda yang suci merupakan benda yang zat atau *'ainnya* terbuat atau terjadi secara suci dan menyentuhnya bukanlah najis.

Asal-asal pada benda yang suci adalah suci, sehingga seseorang yakin bahwa benda tersebut telah bernajis.

وهي ان ما اصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله, فيه قولان معروفان بقولي الاصل والظاهر او الغالب. ارجحهما انه طاهر عملا بالاصل المتيقن لانه اضبط من الغالب المختلف بالاحوال والازمان.

“Yaitu sesuatu yang asalnya suci, lalu diperkirakan bernajis dengan alasan bahwa barang seperti itu pada kebiasaannya bernajis, disini ada dua pendapat yang terkenal, yaitu pendapat asal dan pendapat dhahir atau ghalib. Yang lebih kuat adalah pendapat bahwa barang itu suci, karena beramal dengan asal keyakinan, Sesungguhnya asal keyakinan itu lebih pasti dari pada kebiasaan/ghalib yang bersalahan dengan keadaan dan masa”.³¹

Suatu benda yang pada asalnya suci, kemudian terjadi *ghalabah dhan* bahwa benda tersebut telah bernajis serta tidak ada tanda pasti kenajisannya, maka benda tersebut dihukum suci, karena asal-asalnya merupakan benda suci, demikian sebaliknya dengan benda yang asalnya bernajis, kemudian terjadi *ghalabah dhan* bahwa benda tersebut telah suci serta tidak ada tanda pasti kesuciannya, maka benda tersebut dihukum bernajis, karena asal-asalnya merupakan benda bernajis.

Pendapat ini dapat dicontohkan dengan pakaian pembikin arak, orang haidh, anak-anak, wadah milik pemeluk agama lain yang antara syariatnya menggunakan barang najis, dedaunan yang kebiasaan jatuh ditempat

³¹ *Ibid*, h. 124-125.

najis, liur bayi, sutra *jukh* yang terkenal terbuat dari lemak babi, keju Siria yang terkenal terbuat dari perut babi.

وقد جاءه صلى الله عليه والسلام جبنة من عندهم فاكل منها ولم يسئل عن ذلك

“Dan sungguh telah datang orang Siria kepada Rasulullah Saw membawakan keju buatan mereka, maka Rasulullah Saw memakan sebagiannya dan tidak bertanya tentang keju tersebut”.³²

Beginilah kaedah yang sebagian besarnya telah disebutkan oleh Syaikuna Ibnu Hajar didalam kitab Syarah Minhaj.

Sedangkan pakaian pembikin arak, orang haidh, anak-anak, wadah milik pemeluk agama lain yang antara syariatnya menggunakan barang najis, dedaunan yang kebiasaan jatuh ditempat najis, liur bayi dihukum suci berdasarkan kembali kepada asal, namun disunatkan untuk mencucinya. Pendapat yang mengatakan bid'ah hukumnya mencuci pakaian yang baru adalah ditanggungkan pada pakaian yang tidak ada keraguan bernajis saat dijahit.

Disebutkan dalam kitab Anwar, sesuatu yang asalnya halal, haram, suci atau bernajis itu tidak akan hilang sifat asalnya selama tidak yakin dengan sifat yang baru.

³² *Ibid*, h. 125.

Kadhi Husain mengatakan bahwa fiqih dibina di atas empat kaedah, yaitu: yakin tidak akan hilang dengan sebab keraguan, kemudharatan wajib dihilangkan, adat bisa menjadi hukum, kesulitan menghilangkan kemudahan.

Masalah Ke 20: Kewajiban Memberitahukan Najis Pada seseorang

النجس هو المستقدر من كل شيء وما تصف بالنجاسة من الاشياء

“Najis adalah sesuatu yang kotor dan sesuatu yang bersifat dengan kotoran dari beberapa perkara”.³³

النجاسة لغة ما يستقدر وشرعا مستقدر يمنع صحة الصلاة حيث لامرخص

“Najis secara bahasa adalah sesuatu yang kotor, dan menurut Syara’ yang kotor yang dapat menghalangi sah shalat selagi tidak ada yang meringankannya”.³⁴

لو راى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه اعلامه. وكذا يلزم تعليم من راه يخل بواجب عبادة فى رئي مقلده

“Jikalau melihat seseorang yang akan melaksanakan shalat, sedangkan pada pakaiannya terdapat najis yang tiada dimaafkan, niscaya wajiblah memberitahukannya. Demikian

³³ Al-Maany.com.

³⁴ Sulaiman Al-Jamal, *Hasyiyah Al-Jamal*, DKI Beirut, Juz.II, h. 105.

juga wajib mengajari orang yang melakukan hal yang membatalkan shalat menurut mazhab yang diikutinya”.³⁵

Tentang kewajiban memberitahukan kebaikan kepada seseorang itu tidak mesti bagi orang yang menentang saja, karena perintah kepada kebaikan itu tidak terhenti kepada orang yang ingkar saja.

Ibnu Abdussalam berkata, Al-Hanathi berfatwa bahwa seperti kita lihat anak kecil melakukan perzinaan, maka kita wajib mencegahnya.

Tentang kewajiban mengajari orang yang melakukan kesalahan dalam shalat merupakan fardhu kifayah bila ada orang lain di samping yang melakukan kesalahan itu, bila tidak ada maka wajiblah kepada kita yang melihatnya, tetapi bila disana berlaku setiap mengajari diberi upah tidak wajiblah mengajarnya kecuali dengan diberikan upah, ini berdasarkan pendapat *Mu'tamad*.

Masalah Ke 21: Kewajiban Istinja'

Istinja' menurut bahasa merupakan memotong sesuatu yang menyakiti.

³⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Juz. I, h.127.

الاستنجاء وشرعا ازالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء او حجر

“*Istinjak* pada Syara’ adalah menghilangkan najis yang basah yang keluar dari kemaluan atau melampaui kemaluan dengan air atau batu”.³⁶

Dalam definisi di atas, الخارج من itu dikaitkan dengan الخارج, artinya yang keluar dari kemaluan, maka yang keluar dari selain kemaluan tidak dinamakan *istinjak*. Sedangkan عن dikaitkan dengan ازالة, artinya menghilangkan dari (tempat) kemaluan, maka apabila najis yang keluar bukan dari kemaluan, mensucikannya khusus dengan air, tidak boleh dengan menggunakan batu.

يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء, ولا يسن حينئذ شم يده, وينبغي الاسترخاء لئلا يبق اثرها في تضاعف شرح المقعدة او بثلاث مسحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد قالع

“wajiblah ber*istinjak* dengan air dari setiap yang keluar dalam keadaan basah, tidak disunatkan ketika itu mencium tangannya setelah ber*istinjak*, sepatutnya *istinjak* itu dilakukan dengan cermat supaya tidak tinggallah bekas najis di tepian lipatan-lipatan kulit ditepian lobang dubur,

³⁶ Zain bin Ibrahim, *At-Taqiratus Sadidah Fil Masailil Mufidah*, h. 105.

atau beristinja tiga kali dengan benda yang keras yang mampu membersihkan serta melengkap tempat setiap kali sapu”.³⁷

Hukum wajib beristinja dengan air adalah bila najis yang keluar itu basah dan melumuri selain tempat keluar, sedangkan bila najisnya kering boleh beristinja dengan benda yang keras yang bukan benda mulia, seperti batu.

Masalah Ke 22: Kewajiban Menutup Aurat Diluar Shalat

العورة لغة النقص وشرعا ما يجب سترها ويحرم النظر اليها

“Aurat menurut bahasa adalah kurang dan menurut Syara’ adalah sesuatu yang wajib menutupnya dan haram melihat kepadanya”.³⁸

Syarat menutup aurat bahwa melengkapilah yang wajib ditutupkan dengan sesuatu yang menutupi, sehingga tidak lagi kelihatan warna kulit, maka tidak memada menutup dengan masuk kedalam lubang atau tenda.

يجب هذا الستر خارج الصلاة ايضا ولو بثوب نجس او حرير لم يجد غيره حتى فى الخلوة لكن الواجب فيها ستر سواتي الرجل وما بين سرّة وركبة

³⁷ *Ibid*, h. 128-129.

³⁸ *Ibid*, h. 204.

غيره. ويجوز كشفها في الخلوة ولو من المسجد لادنى غرض كتبريد وصيانة
ثوب من الدنس والغبار عند كنس البيت وكغسل

“Kewajiban menutup aurat berlaku juga di luar shalat walaupun dengan pakaian yang bernajis atau pakain sutra bila tidak memperdapatkan pakaian lainnya, sekalipun ditempat sepi. Tetapi kewajiban menutup ditempat sepi hanyalah menutup *qubul* dan *dubur* bagi lelaki dan menutup diantara pusat dan lutut bagi selain lelaki. Dibolehkan membuka aurat di tempat sepi walaupun di dalam mesjid dengan sedikit keperluan, seperti mendinginkan badan, menjaga pakaian dari kotoran, debu waktu menyapu rumah dan ketika mandi”.³⁹

Seseorang dibolehkan melihat kepada auratnya diluar shalat, namun hukumnya makruh apabila tidak ada keperluan. Adapun melihat ke auratnya ketika sedang shalat lewat lengan baju atau leher bajunya, maka batallah shalatnya.

Lelaki memiliki empat aurat, yaitu:

1. Di tempat sunyi, auratnya adalah *qubul* dan *dubur*.
2. Di dalam shalat, ketika bersama mahramah dan sesama lelaki, auratnya adalah diantara pusat dan lutut. Pusat

³⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Juz. I, h.135.

dan lututnya walaupun bukan aurat, namun wajiblah menutup keduanya, ini sebagaimana kaedah: “tidak sempurna yang wajib kecuali dengan menutupnya, maka menutupnya adalah kewajiban”.

3. Bersama perempuan asing, auratnya adalah seluruh badannya.
4. Bersama perempuan yang halal baginya, tidak ada auratnya.

Perempuan memiliki lima aurat, yaitu:

1. Ditempat sunyi, bersama para perempuan dan bersama lelaki mahram, auratnya adalah diantara pusat dan lutut.
2. Bersama perempuan fasiq dan perempuan kafir, auratnya sesuatu yang tidak nampak ketika *mihnah*. Maka kepala, muka, leher, dua tangan hingga siku dan dua kaki hingga lutut bukanlah aurat, selain dari pada itu adalah aurat.
3. Didalam shalat, auratnya seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua telapak tangan.
4. Bersama lelaki asing, auratnya adalah seluruh tubuhnya. Maka termasuk muka dan dua telapak tangan itu adalah aurat menurut pendapat yang kuat. Ada yang berpendapat bahwa muka dan dua telapak tangan perempuan itu bukanlah aurat, dengan syarat bahwa

amanlah fitnah dan tidak ada syahwat orang yang melihatnya, serta dimuka dan dua telapak tangan tidak boleh ada hiasan. Syeh Bajuri didalam Hasyiahnya berkata bahwa tidak mengapa mengikuti pendapat yang kedua (kata qill/sebagian ulama) pada zaman sekarang yang begitu banyaknya perempuan keluar rumah dan berada dijalan-jalan dan pasar-pasar.

5. Bersama suami, tidak ada auratnya.

Masalah Ke 23: Shalat Awal Waktu

Shalat merupakan fardhu *'ain* bagi setiap mukallaf (baligh dan berakal) yang tidak ada alasan untuk meninggalkannya.

Tentang waktu mengerjakan shalat itu sudah ditentukan menurut shalat masing-masing. Shalat Subuh, waktunya dari keluar fajar shadiq sampai dengan keluar matahari, shalat Dhuhur, dari tergelincir matahari sampai dengan jadi bayang itu seumpama benda sesudah ditambah bayang tergelincir, shalat Ashar, waktunya ketika lebih bayang dari benda dengan ditambah bayang tergelincir sampai dengan terbenam matahari, shalat Magrib, waktunya dari terbenam matahari sampai dengan

masuk syafa' yang merah, shalat Isya, waktunya dari masuk syafa' yang merah sampai dengan keluar fajar shadiq.

Namun memelihara shalat dengan melaksanakan shalat pada awal waktu adalah sunat.

يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لاول وقتها لخبر افضل الاعمال الصلاة لاول وقتها

“Disunatkan supaya bersegera melaksanakan shalat, walaupun itu shalat Isya sekalipun. Hadits Rasulullah Saw “Perbuatan yang paling utama adalah shalat pada awal waktunya”.⁴⁰

Namun bila shalat awal waktu tidak ada jamaah dan shalat pada pertengahan waktu ada jamaah, itu disunatkan shalat pada pertengahan waktu, walaupun kejilah mentakhirkannya selama shalat tidak keluar dari waktu tunai.

Ketika seseorang tidak shalat awal waktu maka berkewajiban baginya untuk menjazam/bercita-cita untuk melaksanakan shalat pada waktu pertengahan atau waktu akhir. Bila ini tidak dilakukan, maka jika meninggal sebelum melaksanakan shalat, ia berdosa dengan shalat yang belum dikerjakan walau masih dalam waktu shalat tersebut.

⁴⁰ *Ibid*, h.140.

Dalam hal boleh tidak shalat awal waktu karena menunggu jamaah adalah ia yakin atau meng*dhan* bahwa ada jamaah setelah awal waktu, namun bila ia ragu akan ada jamaah maka tidak baik mentakhirkan shalat pada awal waktu.

Masalah Ke 24: Tidur Ketika Sudah Masuk Waktu Shalat dan Belum Mengerjakan Shalat

Ketika waktu shalat telah masuk, maka ketika itu seorang mukallaf telah *ta'luq* wajib shalat kepadanya, walaupun tidak wajib *fur* (langsung melaksanakan shalat). Namun ia tidak boleh melakukan hal atau berencana sesuatu yang dapat menyebabkan luput shalat, sekalipun hanya sekedar tidur.

يكره النوم بعد دخول وقت الصلاة وقبل فعلها حيث ظن الاستيقاظ قبل ضيقه
لعادة او لايقاظ غيره له, والا حرم النوم الذي لم يغلب في الوقت

“Dimakruhkan tidur sesudah masuk waktu shalat dan sebelum melaksanakan shalat tersebut, ini sekiranya ia meng*dhankan* dan sudah menjadi kebiasaan bahwa akan terbangun sebelum habis waktu atau ada yang membangunkannya, dan jika kebiasaan ketika tidur tidak

terbangun atau tidak ada yang membangunkan ia untuk melaksanakan shalat, niscaya haramlah tidur ketika itu”.⁴¹

Adapun tidur sebelum masuk waktu shalat atau tidur setelah melaksanakan shalat kemudian besoknya baru terbangun itu tidak jadi masalah, selama ia tidak melakukan *kemuktadian* (kesalahan). Seperti seseorang yang mengkonsumsi narkoba yang ia tahu bahwa setelah mengkonsumsi narkoba ia akan tertidur beberapa waktu (yang melewati waktu shalat), maka ini hukumnya haram dan tidur dalam keadaan maksiat.

Masalah Ke 25: Waktu Makruh Tahrim Melaksanakan Shalat

Ada beberapa waktu yang makruh *tahrim* melaksanakan shalat yang tidak ada sebab. Makruh *tahrim* adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan secara pasti tapi dalil yang menunjukkannya bersifat *dhanni*. Makruh *tahrim* ini merupakan kebalikan dari wajib sekaligus juga kebalikan dari arti fardhu dikalangan Jumhur ulama.

⁴¹ *Ibid*, h.142.

يكره تحريما صلاة لا صلاة لها, كالنفل المطلق ومنه صلاة التسابح او لها
سبس متاخر كركعتي استخارة واحرام بعد اداء صبح حتى ترتفع الشمس
كرمح وعصر حتى تغرب وعند استواء غير يوم الجمعة

“Makruh *tahrim* melaksanakan shalat yang tidak mempunyai sebab, seperti halnya shalat sunat muthlak, juga termasuk dalam sunat muthlak adalah shalat tasbih, dan juga shalat yang ada sebab dibelakangnya seperti 2 rakaat shalat istikharah, 2 rakaat sebelum ihram. Yaitu waktu makruh tahrim tersebut adalah sesudah shalat subuh sehingga matahari naik ukuran satu tombak, sesudah shalat Ashar sehingga terbenam matahari dan saat matahari istiwa’ selain hari Jumat”.⁴²

Para ulama berbeda ukuran pada kadar satu tombak, Zain bin Ibrahim bin Zaini dalam kitab Taqriratussadidah mengatakan kadar satu tombak itu 16 menit setelah keluar fajar.

من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين المجردة اي ما يساوى
١٦ دقيقة

“Dari keluar matahari sampai naik kadar satu tombak pada pandangan mata, yaitu sama dengan 16 menit”.⁴³ Karena

⁴² *Ibid*, h.142.

⁴³ Zain bin Ibrahim, *At-Taqiratus Sadidah Fil Masailil Mufidah*, h. 192.

satu tombak sama dengan 4 derajat dan satu derajat sama dengan 4 menit.

Abi Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Qathabi Al-Busti didalam kitab *Mu'alimus Sunan* mengatakan bahwa kadar satu tombak yaitu pada pandangan mata.

قدر رمح ای فی رئای العین

“Kadar satu tombak yaitu pada pandangan mata”.⁴⁴

Ukuran kira-kira satu tombak maksudnya satu tombak dalam pandangan mata, yaitu naiknya matahari ke atas seukuran satu tombak setelah matahari terbit. Panjang satu tombak kira-kira adalah 2,50 m atau 7 hasta dalam pandangan mata. Menurut Malikiyah satu tombak adalah 12 jengkal. Kalau dijadikan waktu, maka sekitar sepertiga jam atau 20 menit.⁴⁵

Syeh Wahbah Az-Zuhayli didalam kitab *Fiqhul Islamy* mengatakan kadar satu tombak itu sekitar 2,50 m.

حتى ترتفع قدر رمح ای بعد طلوعها بمقدار ثلث ساعة و طول الرمح ٢,

٥٠ م او سبعة اذرع فی رئای العین تقریبا

⁴⁴ Abi Sulaiman Hamad bin Muhammad Al-Qathabi Al-Busti, *Mu'alimus Sunan*, Juz. I, h. 276.

⁴⁵ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah (PISS-KTB).

“Sehingga matahari naik kadar satu tombak, yaitu sesudah keluarnya dengan ukuran sepertiga jam. Dan panjang satu tombak adalah 2,50 m atau 7 hasta pada pandangan mata”.⁴⁶

Istiwa adalah matahari berada di pertengahan langit dan *zawal* adalah matahari condrong dari pertengahan langit.⁴⁷ *Istiwa* dimana bayang matahari itu paling dekat dengan ataupun langsung berada dibawah tapak/tombak yang ditancapkan ditanah.

Sedangkan mengkadha shalat fardhu pada waktu ini tidak diharamkan atau melaksanakan shalat sunat yang sudah terdapat sebab, seperti sunat wudhu' dan tahyatul mesjid.

Masalah Ke 26: Takbiratul Ihram Yang Berulang-Ulang

Takbiratul ihram merupakan salah satu dari pada rukun shalat, dan ini merupakan rukunnya seseorang masuk dalam shalat. Karena dalam takbiratul ihram tersebut terdapat niat shalat.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqhul Islamy*, Juz. I, h. 593-594.

⁴⁷ Zain bin Ibrahim, *At-Taqriratus Sadidah Fil Masailil Mufidah*, h. 193.

Bagi yang takbiratul ihram lebih dari satu kali, apakah orang tersebut masih dalam shalat? Ataukah ia telah keluar dari shalat?

لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل دخل فيها بالوتر وخرج منها بالشفع. لانه لما دخل بالاولى خرج بالثانية لان النية الافتتاح بها متضمنة لقطع الاولى فالكذا

“Jikalau seseorang melakukan takbiratul ihram beberapa kali dengan niat setiap takbiratul ihram tersebut memulai shalat, niscaya ia masuk dalam shalat dengan takbiratul ihram yang ganjil dan ia keluar dari shalat dengan takbiratul ihram yang genap. Karena sesungguhnya manakala ia masuk dengan takbiratul ihram yang pertama niscaya ia keluar dengan takbiratul ihram yang kedua, karena sesungguhnya niat memulai dengan shalat (takbiratul ihram yang kedua) itu mengandung untuk memutuskan (takbiratul ihram) yang pertama, maka seterusnya”.⁴⁸

Sebab pada saat takbiratul ihram yang kedua, shalat menjadi batal adalah karena ketika seseorang memulai shalat padahal ia sedang dalam shalat maka ia tidak mengakui lagi kalau dirinya sedang shalat.

⁴⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, Juz. I, h.142.

Jika pada takbir setelah takbiratul ihram tidak diniatkan sebagai takbir masuk shalat maka tidak membatalkan shalat ketika itu.

Masalah Ke 27: Orang Sakit Boleh Berjamaah Sambil Duduk

Berdiri tegak merupakan salah satu rukun shalat dan ini berlaku bagi yang kuasa berdiri, sedangkan bagi orang sakit yang tidak mampu berdiri dari pertama atau sebagian rakaat sanggup berdiri dan sebagian rakaat yang terakhir tidak sanggup lagi berdiri, dibolehkan ia shalat sebagaimana ia mampu, ini berlaku bagi yang shalat sendiri ataupun bagi yang shalat berjamaah.

قال شيخنا يجوز لمريض امكته القيام بلامشقة لو انفرد لا ان صلى فى جماعة
الا مع جلوس فى بعضها الصلاة معهم مع الجلوس فى بعضها وان كان
الافضل الانفراد

“Syaikhuna Ibnu Hajar berkata: dibolehkan berjamaah bagi orang sakit yang apabila ia shalat sendiri sanggup untuk berdiri dan bila berjamaah sebagian rakaat berdiri dan

sebagian yang lain duduk. Walaupun shalat sendiri itu lebih utama dari berjamaah”.⁴⁹

Sama hukumnya dibolehkan sebagian shalat ia berdiri dan sebagian yang lain ia duduk, seperti kalau ia hanya membaca Al-Fatihah maka ia sanggup berdiri dan jika menambah bacaan surat maka ia duduk (tidak sanggup berdiri). Walaupun tidak membaca surat itu lebih utama baginya.

Masalah Ke 28: Keraguan Dalam Membaca Al-Fatihah

Al-Fatihah merupakan salah satu rukun *qauli* dalam shalat yang *basmalah* merupakan satu ayat dari Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i.

Ketika membaca Al-Fatihah seseorang wajib memelihara semua huruf-hurufnya sesuai dengan *makharijal* huruf, memelihara *tasydid-tasydidnya*, memelihara *mad-madnya* sesuai dengan ilmu tajwid. Jumlah tasydid dalam Al-Fatihah ada 14 tasydid, jumlah huruf dalam Al-Fatihah kalau pada kalimat **مَلِك** dibaca pendek semua hurufnya 141 huruf dengan tidak menghitung

⁴⁹ *Ibid*, h.160.

tasydid dan bila menghitung *tasydid* maka jumlah hurufnya 155 huruf.

Bila terjadi keraguan dalam bacaan Al-Fatihah, baik ragu pada hurufnya atau pada ayatnya, maka ini berlaku hukum yang berbeda.

لو شك في اثناء الفاتحة هل بسمل فاتها, ثم ذكر انه بسمل, اعادها كلها على
الوجه

“Jikalau seseorang ragu pada pertengahan Al-Fatihah, adakah ia telah membaca *basmalah* atau tidak, maka disempurnakan Al-Fatihah tersebut (dalam keadaan ragu), kemudian ia teringat bahwa memang telah membaca *basmalah*, niscaya ia mengulangi bacaan Al-Fatihah dari awal berdasarkan pendapat beberapa wajah ”.⁵⁰

Sebab wajib mengulangi bacaan Al-Fatihah dari awal, kerana ia selesaikan bacaan Al-Fatihah dalam keadaan ragu tentang ada ayat yang tertinggal. Menyelesaikan bacaan Al-Fatihah dalam keadaan ragu merupakan suatu *ketaqsiran* (melampaui batas), maka jadi ia seolah-olah membaca Al-Fatihah yang asing (dari bacaan sebelumnya).

Namun Asnawi berbeda dengan pendapat di atas, beliau berkata “yang wajib diulangi (dalam bacaan Al-

⁵⁰ *Ibid*, h.167.

Fatihah) adalah apa yang dibacanya dalam keadaan ragu saja. Misalnya ia ragu tentang adakah dibaca *basmalah* pada ayat *ملك يوم الدين*, maka yang diulang saja pada ayat tersebut sampai akhir ayat.

Syamsyuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbaini di dalam kitab Mughni mengatakan bahwa “jikalau membaca sebagian Al-Fatihah dan datang keraguan tentang adakah dibaca *basmalah*? Kemudian setelah selesai membaca Al-Fatihah (dalam keadaan ragu tentang adanya bacaan *basmalah*) ia teringat memang sudah membaca *basmalah*, niscaya ia hanya mengulangi apa yang dibacanya dalam keadaan ragu. Ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh Al-Bungawi yang juga berpegang oleh dua syakh, yaitu Ar-Rafi’i dan An-Nawawi.

Namun Ibnu Sarij berbeda pendapat dengan mereka di atas, beliau mengatakan wajib *isti’naf* (memulai dari awal).

Tentang keraguan tinggal satu huruf atau beberapa huruf, satu ayat atau beberapa ayat yang terjadi keraguan tersebut setelah selesai bacaan Al-Fatihah, maka tidak memberi bekas apapun, karena secara dhahir seseorang telah menyempurnakan bacaan Al-Fatihah.

Masalah Ke 29: Diamnya Imam Setelah Membaca Al-Fatihah

Didalam shalat yang *jahriyah* (yang disunatkan bacaannya besar), imam disunatkan untuk diam sebentar setelah bacaan *aamiin* Al-Fatihah, untuk memberikan waktu kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah makmum dan agar makmum dapat mendengar dan menyimak bacaan surat imam nantinya.

يسن للامام ان يسكت في الجهرية بقدر قراءة الفاتحة ان علم انه يقرأها في سكتة كما هو ظاهر. وان يشتغل في هذه السكتة بدعاء او قراءة وهي اولى. قال شيخنا وحينئذ فيظهر انه يراعى الترتيب والموالات بينها وبين ما يقرأه بعدها

“Disunatkan bagi imam untuk diam sesaat kadar bacaan Al-Fatihah makmum setelah membaca Al-Fatihahnya, ini jika imam mengetahui bahwa makmum membaca Al-Fatihahnya saat imam diam. Dan ketika imam diam hendaknya ia menyibukkan dirinya dengan bacaan doa atau ayat Quran lain, membaca ayat Quran lain itu lebih utama. Syaikhuna Ibnu Hajar menjelaskan bahwa ketika itu (imam diam), imam harus memperhatikan ketertiban dan sambung

menyambung ayat yang dibaca selama diam dan sesudahnya”.⁵¹

Maksud diam imam adalah diamnya tidak *jihar* (membesarkan bacaan), bukan diam dari bacaan, walaupun dhahirnya ibarat bahwa imam diam dari semua bacaan. karena yang dituntun dari imam itu bahwa ia sibuk dengan bacaat ayat dan zikir, bukan hakikat diam. Maka saat itu imam menyibukkan diri dengan zikir atau ayat quran secara *sir* (hanya didengarnya sendiri).

Imam Nawawi menghikayahkan tentang pendapat yang banyak masalah *aamiin* di dalam kitab Tahzib. Wahab bin Munabbih menjelaskan tentang kebagusannya lafadh *aamiin* adalah lafadh *aamiin* terdiri dari 4 huruf, yang menjadikan oleh Allah Swt setiap huruf satu malaikat yang berkatalah mereka:

اللهم اغفر لمن يقول امين

“Ya Allah, ampunilah bagi orang yang berkata ia akan *aamiin*”.

⁵¹ *Ibid*, h.174.

Masalah Ke 30: Beberapa Tempat Yang Disunatkan Saktah Dalam Shalat

Saktah adalah diam sesaat, yaitu kadar sekali tarik nafas yang pertengahan, walaupun tidak menarik nafas. Namun didalam beberapa tempat ini didalam sembahyang disunatkan saktah sekira bacaan سبحان الله.

يسن سكتة لطيفة بقدر سبحان الله بين امين والسورة, وبين اخرها و وتكبيرة الركوع, وبين التحرم ودعاء الافتتاح, وبينه وبين التعوذ, وبينه وبين البسملة

“Sunat diam sejenak dengan kadar bacaan سبحان الله diantara *aamiin* dan surat, akhir surat dan takbir ruku’, takbiratul ihram dan doa *iftitah*, doa *iftitah* dan *ta’awuz*, antara *ta’awuz* dan *basmalah*, ”.⁵²

Masalah Ke 31: Sunat Bagi Makmum Menyibukkan Dirinya Dengan Doa atau Zikir Pada Rakaat Kedua dan Ketiga

Bagi makmum yang telah selesai membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dalam shalat yang dikerjakan secara *sir* atau setelah membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat atau setelah membaca tahyat awal dan imam masih dalam bacaan, untuk

⁵² *Ibid*, h.174.